

**KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA UMUM OLEH KEJAKSAAN BERDASARKAN
PERJA 15 TAHUN 2020**

PROPOSAL TESIS



Oleh :

Nama : KEVIN RIDEL TAMPINONGKOL

NIM : 20302100173

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA UMUM OLEH KEJAKSAAN BERDASARKAN
PERJA 15 TAHUN 2020**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

Nama : Kevin Ridel Tampinongkol

NIM : 20302100173

Konsentrasi : HUKUM PIDANA



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024


**KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA UMUM OLEH KEJAKSAAN BERDASARKAN
PERJA 15 TAHUN 2020**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **Kevln Ridel Tampinongkol**
NIM : 20302100173
Konsentrasi : Hkm Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Arpani, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA UMUM OLEH KEJAKSAAN BERDASARKAN
PERJA 15 TAHUN 2020**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN: 06-2804-6401

Anggota

Anggota,

Dr. Arpanci, S.H., M.H

NIDN : 06-1106-6805

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103

UNISSULA Mengetahui

جامعہ اسلامیہ
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jiwade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEVIN RIDEL TAMPINONGKOL.
NIM : 20302100173

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA UMUM OLEH KEJAKSAAN BERDASARKAN PERJA 15 TAHUN 2020

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2024
Yang menyatakan,


(Kevin Ridel Tampinongkol)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEVIN RIDEL TAMPINONGKOL

NIM : 20302100173

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA UMUM OLEH KEJAKSAAN BERDASARKAN
PERJA 15 TAHUN 2020**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2024
Yang menyatakan,


(Kevin Ridel Tampinongkol)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)

❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur

- Bersabar dalam berusaha
- Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
- dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada istri dan anak-anakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan masukan Tim Penelaah/ Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, September 2024

Yang membuat pernyataan,

KEVIN RIDEL TAMPINONGKOL
NIM: 20302300534

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan. Dengan melihat pada tahapan tersebut maka, komponen dalam sistem peradilan pidana meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1) untuk menemukan dan menganalisis bagaimana kebijakan restorative justice dalam penanganan tindak pidana umum oleh Kejaksaan berdasarkan Perja 15 Tahun 2020; 2) untuk menemukan dan menganalisis apa saja hambatan dan solusi kebijakan restorative justice dalam penanganan tindak pidana umum oleh Kejaksaan berdasarkan Perja 15 Tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori kebijakan hukum dan Teori Keadilan Restoratif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Kebijakan RJ dalam penanganan tindak pidana umum oleh kejaksaan berdasarkan perja 15 bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan tanpa melalui jalur sistem peradilan pidana, tetapi dengan melibat-kan korban, pelaku dan pihak ketiga sebagai mediator yang dilaku-kan secara musyawarat untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. Penyelesaian perkara pidana umum melalui keadilan restorative sebenarnya telah memenuhi. Disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 menyatakan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. 2) Hambatan Hambatan dalam penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara di Kejaksaan diantaranya: a) Waktu yang terbatas .b) Salah satu pihak tidak mau berdamai; c) Besarnya angka ganti rugi sehingga sulit dipenuhi oleh pelaku atau keluarga ; d) Kurangnya sosialisasi hukum di masyarakat. Kemudian, faktor penghambat yang sering terjadi di masyarakat ialah besarnya angka ganti rugi yang ditetapkan korban atau keluarga sehingga sulit dipenuhi oleh pihak pelaku atau keluarga, hal ini memiliki arti bahwa masyarakat awam belum mengerti akan esensi dari prinsip Restorative Justice serta kurangnya sosialisasi hukum di masyarakat yang sering diabaikan oleh penegak hukum sebagai faktor penghambat yang terpenting dari penerapan Restorative Justice. Sedangkan solusinya adalah : a) pemberian kelonggaran waktu; b) memberikan pemahaman pentingnya perdamaian; c) meninjau kembali besaran ganti rugi; d) menggalakkan sosialisasi di masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan Restoratif Justice, Tindak Pidana

ABSTRACT

The criminal justice system includes the stages of investigation, prosecution, trial in court and implementation of the verdict. By looking at these stages, the components in the criminal justice system include the Police, Prosecutor's Office, Courts and Correctional Institutions. The objectives of the research in this study: 1). to find and analyze how the restorative justice policy in handling general crimes by the Prosecutor's Office based on Perja 15 of 2020; 2). to find and analyze what are the obstacles and solutions to the restorative justice policy in handling general crimes by the Prosecutor's Office based on Perja 15 of 2020.

This study uses a sociological juridical approach, with a descriptive analytical research method. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problems are analyzed using legal policy theory and Restorative Justice Theory. The results of the study concluded that: 1) The RJ policy in handling general criminal acts by the prosecutor's office based on regulation 15 states that restorative justice is the settlement of criminal cases carried out without going through the criminal justice system, but by involving victims, perpetrators and third parties as mediators which is carried out through deliberation to achieve a win-win solution. The settlement of criminal cases of traffic accidents through restorative justice has actually fulfilled. It is stated in Article 3 of the Indonesian Attorney General's Regulation No. 15 of 2020 that the public prosecutor has the authority to close cases in the interests of the law. 2). Obstacles Obstacles in the application of Restorative Justice in resolving cases at the Prosecutor's Office include: a) Limited time. b) One party does not want to make peace; c) The amount of compensation is so large that it is difficult for the perpetrator or family to fulfill; d) Lack of legal socialization in the community. Then, the inhibiting factor that often occurs in society is the large amount of compensation set by the victim or family so that it is difficult for the perpetrator or family to fulfill, this means that the general public does not understand the essence of the Restorative Justice principle and the lack of legal socialization in society which is often ignored by law enforcement as the most important inhibiting factor in the implementation of Restorative Justice. the solution is: a) providing time leeway; b) provide an understanding of the importance of peace; c) review the amount of compensation; d) promote socialization in the community.

Keywords: Restorative Justice Policy, Criminal Acts

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan Berdasarkan Perja 15 Tahun 2020”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,

Semarang, September 2024

Penulis

KEVIN RIDEL TAMPINONGKOL



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teoretis	23
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penelitian	31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Restoratif Justice	32
B. Tindak Pidana Umum.....	47
C. Kejaksaan	65
D. Tinjauan Tentang Perja No.15 Tahun 2020.....	69
E. Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.....	72

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan Berdasarkan Perja 15 Tahun 2020.....	83
B. Hambatan Dan Solusi Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan Berdasarkan Perja 15 Tahun 2020.....	92

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan pemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Namun berdasarkan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut sudah dipraktikkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia hingga sekarang. Pancasila sebagai dasar negara, ini berarti pula bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia lainnya.

Tingkat kriminalitas masyarakat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, artinya kejahatan di tengah masyarakat biasanya muncul pada saat-saat Negara melakukan pembangunan yang sangat pesat akan tetapi tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan karena pembangunan itu sendiri adalah salah satu bentuk untuk menurunkan kecenderungan kriminal di tengah masyarakat, bahwa melalui pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Pembangunan bangsa mewujudkan masyarakat adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, karena masalah kriminalitas itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu pengadilan masalah kriminal berkait dengan pengendalian individu di tengah masyarakat. Kriminalitas ditengah masyarakat tidak dapat di hilangkan akan tetapi dapat ditekan semaksimal mungkin.

Sistem peradilan pidana haruslah diakui sebagai suatu hukum sanksi istimewa, sistem peradilan pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Sistem peradilan pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras dari akibat sanksi-sanksi yang diatur dalam hukum lain. Peristiwa hukum di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat. Perkembangan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam penyelesaian kasus perkara tindak pidana. Salah satu contohnya adalah pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk juga dapat dilakukan oleh anak-dibawah umur. Untuk menanggulangi permasalahan hukum saat ini penegak hukum perlu mengembangkan cara-cara dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Saat ini penegak hukum yaitu kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan/hakim telah bekerja sama untuk mengembangkan beberapa metode dalam menyelesaikan perkara tindak pidana.

Hal ini bertujuan untuk menanggulangi efek buruk di dalam lapas (lembaga pemasyarakatan) namun juga tetap memberikan efek jera.

Criminal Justice System merupakan sebuah sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum. Sistem ini merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin, pengertian sistem sendiri dimaknai sebagai implikasi dari sebuah proses interaksi yang disiapkan secara rasional dan menjaga efisiensi untuk hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹ Sistem peradilan pidana meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan. Dengan melihat pada tahapan tersebut maka, komponen dalam sistem peradilan pidana meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Metode penyelesaian hukum terdapat dua langkah, pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui langkah nonlitigasi. Di negara Indonesia saat ini masih selalu menyelesaikan perkara pidana menggunakan langkah litigasi (melalui peradilan). Penyelesaian melalui peradilan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan cara memberikan sanksi kurungan maupun sanksi penjara. Namun dalam praktiknya langkah litigasi ini tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena didalam metode litigasi

¹ Romly Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2

tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan- permasalahan baru, seperti pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban.

Proses litigasi memiliki beberapa kekurangan, seperti proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, kondisi lembaga pelayan masyarakat yang tidak memadai, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya. Pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini mulai dikembangkan metode baru, yakni menggunakan penyelesaian perkara pidana non-litigasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang disebut *restorative justice*.

Restorative justice sendiri upaya dalam menyelesaikan perkara pidana tanpa adanya pengadilan dan sanksi penjara, namun *restorative justice* ini mengupayakan kembalinya situasi sebelum adanya tindak pidana dan mencegah adanya tindak pidana dengan mengutamakan musyawarah mufakat oleh kedua pihak dengan didampingi pihak penegak hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Metode ini menerapkan sistem mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi penyelesaian perkara pidana yang cepat dan hemat, serta menjunjung tinggi rasa keadilan dan menghindarkan stigma negatif bagi para pihak yang bersangkutan, dan juga bertujuan untuk memberikan kesadaran serta untuk meminimalisir penulanan

sikap buruk bagi para pelaku tindak pidana. Di dalam restorative ini pihak yang bersangkutan didalamnya memberikan pendampingan bagi si pelaku pidana dalam penyembuhan *traumatic* melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada pelaku atas hak-haknya yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Pada dasarnya Restorative Justice ini sama halnya dengan penyelesaian perkara melalui Diversi yang mempunyai fungsi sama yaitu penyelesaian perkara pidana diluar peradilan, namun *Restorative Justice* tidak hanya mencakup tentang penyelesaian perkara pidana bagi pelaku anak saja yang 3 disebut Diversi, tetapi *Restorative Justice* ini juga dapat diterapkan dalam perkara pidana umum.

Kekuasaan negara di bidang penuntutan diberikan di kantor Kejaksaan Republik Indonesia, yang merupakan badan pengatur dalam sistem kekuasaan penegakan hukum dan lembaga peradilan. Jaksa yang bekerja untuk dan atas nama negara dimintai pertanggungjawaban melalui serangkaian saluran hierarkis saat melakukan penuntutan. Untuk tujuan keadilan dan kebenaran berdasarkan Keilahian Yang Maha Esa, jaksa harus menggunakan bukti asli dalam penuntutan. Jaksa berkewajiban untuk menyelidiki cita-cita kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang ada di masyarakat sementara ia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana pekerjaannya. Dampak jera terhadap pidana

seharusnya dicapai oleh dakwaan Jaksa dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sementara belum menghormati hak-hak pelaku.²

Menyikapi hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 2020 telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Peja Penghentian Penuntutan) dengan mendasar pada pertimbangan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Keadilan *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani. Untuk menyikapi

² Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dimaksud, Jaksa Agung menetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah efektif dilaksanakan dan direspon positif oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, peraturan dimaksud juga didukung dengan kebijakan pimpinan yang sifatnya melengkapi dan dilakukan evaluasi untuk penyempurnaannya. Hal ini semata-mata dilakukan untuk optimalisasi agar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sejalan dengan tujuan hukum untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dipertimbangkan oleh Penuntut Umum secara proporsional dan dengan penuh tanggung jawab.³

Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan dalam rangka mengakomodasi ide keseimbangan yang mencakup keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan, keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana, keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang batiniah/sikap batin), keseimbangan antara kriteria formal dan

³ Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang *Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*

materiel, dan keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan yang dilakukan untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan tetap menghargai nilai dan prinsip hukum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas penuntutan, maka penuntutan yang dilaksanakan Kejaksaan perlu diarahkan dalam rangka mengikuti re-orientasi pembaruan hukum pidana, mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan local.⁴

Secara konstitusional, Kejaksaan merupakan salah satu badan yang berfungsi menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, yaitu suatu kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mendasarpada hal tersebut, maka untuk memperkuat posisi Kejaksaan diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-

⁴ Diakses dari internet: https://www.Kejaksaan.go.id/profil_Kejaksaan.php?id=1 pada 28 Agustus 2024

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya terkait kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang. Adapaun yang dimaksud dengan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan *Jo.* Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Jaksa sebagai penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP yang menentukan bahwa dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Sedangkan dalam hal perdamaian tidak merupakan suatu keputusan yang benar benar final karena suatu waktu tertentu salah satu pihak dapat menarik kembali keputusan perdamaian tersebut.

Dengan demikian maka perdamaian dan keadilan yang dimaksudkan dan diwujudkan melalui keadilan restoratif belum sepenuhnya memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Dalam perkara pidana perdamaian tidaklah menghapus dari pada perbuatan pidana, perdamaian hanya sebatas memberikan keringanan ancaman pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Dan kebanyakan yang selama ini yang menjembatani perdamaian dalam perkara pidana adalah polisi dengan membuat akta perdamaian yang disepakati oleh para pihak dan selanjutnya untuk dijalankan sesuai dengan kesepakatannya. Terhadap indikasi terhadap tindak pidana tertentu sekarang justru lebih banyak orientasinya dilakukan secara damai dan berkeadilan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) juga disebutkan bahwa perkara tindak pidana yang dapat ditutup atau dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan.
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pelaksanaan penghentian penuntutan hingga saat ini menjadi prioritas utama dalam setiap penyelesaian penghentian penuntutan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Hal ini terlihat dari data yang ditemukan penulis, bahwa Kejaksaan Agung telah menghentikan 302 perkara berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*), 222 perkara pada tahun 2020 dan 80 perkara pada Januari hingga Agustus 2021 yang terdiri dari 73 perkara orang dan harta benda, dan 7 perkara terkait keamanan negara dan ketertiban umum serta tindak pidana umum lain, 4 pada Tahun 2022. Dengan demikian, keadilan restoratif dipandang menjadi salah satu langkah efektif dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif. Selain itu, penyelesaian perkara tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif juga bertumpu pada pemulihan kembali pada keadaan semula. Keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan, merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun, dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga benar-benar efektif dan ada kepastian hukum.

Lahirnya Perja Nomor 15 Tahun 2020 memberikan nafas baru dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih berkeadilan. Selain itu, tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan

kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Selanjutnya, penghentian penuntutan yang berdasarkan keadilan restoratif juga merupakan bentuk diskresi penuntutan oleh penuntut umum. Diskresi tersebut akan melihat dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan tujuan hukum yang hendak dicapai.⁵ Sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Perja Nomor 15 Tahun 2020 bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana dan biaya ringan. Terbitnya Perja Penghentian Penuntutan pada dasarnya dapat dinilai sebagai suatu terobosan hukum, sebab esensi dari penghentian penuntutan dimaksud mensyaratkan adanya perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan ketentuan hapusnya kewenangan melakukan menuntut pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP sampai dengan 85 KUHP.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan

⁵ <https://rri.co.id/nasional/hukum/1172852/jaksa-agung-penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif> diunduh tanggal 28 Agustus 2024

pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Justice menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative Justice*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan Berdasarkan Perja 15 Tahun 2020**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. **Bagaimana kebijakan restorative justice dalam penanganan tindak pidana umum oleh Kejaksaan berdasarkan Perja 15 Tahun 2020?**

2. Apa saja hambatan dan solusi kebijakan restorative justice dalam penanganan tindak pidana umum oleh Kejaksaan berdasarkan Perja 15 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menemukan dan menganalisis bagaimana kebijakan restorative justice dalam penanganan tindak pidana umum oleh Kejaksaan berdasarkan Perja 15 Tahun 2020.
2. Untuk menemukan dan menganalisis apa saja hambatan dan solusi kebijakan restorative justice dalam penanganan tindak pidana umum oleh Kejaksaan berdasarkan Perja 15 Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan mengenai kebijakan restorative justice dalam penanganan tindak pidana umum oleh Kejaksaan berdasarkan Perja 15 Tahun 2020.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang kebijakan restorative justice dalam penanganan tindak pidana umum oleh Kejaksaan berdasarkan Perja 15 Tahun 2020.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi Kejaksaan dalam kebijakan restorative justice dalam penanganan tindak pidana umum oleh Kejaksaan berdasarkan Perja 15 Tahun 2020.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan restorative justice dalam penanganan tindak pidana umum oleh Kejaksaan berdasarkan Perja 15 Tahun 2020.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku kebijakan

hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Carl Friedrich, Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Anderson bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu :

- (1) titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor aktor yang terlibat dalam sistem politik,
- (2) suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat,
- (3) kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah,
- (4) kebijakan dapat bersifat positif dan negative, dan

(5) kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhiya.⁶

2. Restoratif Justice

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersamasama berbicara. Keadian restorative sering diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Hadirnya gagasan Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif yang dimana dalam proses hukum dimaknai sebagai pengalihan penanganan kasus dari proses peradilan pidana ke proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.⁷ Keadilan Restoratif juga didefinisikan sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

6

https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html, diakses pada tanggal 28 Agustus 2024.

⁷ Fultoni, dkk. 2012, *Buku Saku Parelegal Seri 7 Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)*, Perpustakaan Nasional RI Data Katalog dalam Terbitan (KDT), Jakarta, Hal. 20

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁸

Keadilan restoratif juga merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Menurut Clifford Dorn, dari gerakan restorative justice, mendefinisikan restorative justice sebagai filosofi keadilan yang menekankan pentingnya keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.⁹

Restorative Justice sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Keadilan restoratif pada dasarnya berpedoman pada nilai-nilai restoratif, yaitu mengutamakan prosedur kolaboratif dan konsensus daripada bentuk ajudikatif dan permusuhan yang sering menjadi ciri prosedur peradilan pidana konvensional.¹⁰ *Centre for Justice & Reconciliation* (CJR) bahwa keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal.

⁸ <https://paralegal.id/pengertian/keadilan-restoratif/> diunduh 28 Agustus 2024 pukul 22.30 WIB

⁹ Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, Hal. 4

¹⁰ Robins dikutip dalam <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-8/key-issues/1--concept--values-and-origin-of-restorative-justice.html> diakses pada 8 April 2023

3. Tindak Pidana Umum

Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.¹¹ Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : "Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali", yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata : "tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya".¹²

Menurut Van Hamel¹³ arti dari pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang

¹¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 19

¹² Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 53.

¹³ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Arminco, Bandung, 1984, Cetakan Kesatu, Hlm.20

berwenang atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.

Menurut Simons¹⁴ pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.¹⁵

Menurut E. Mezger : *Die Straftat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der Strafe* (Tindak Pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana)¹⁶

Menurut Van Hamel¹⁷ arti dari pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum

¹⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Cetakan Ke- II, Hlm.67.

umum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.

Tindak pidana umum merupakan memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, misalnya KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas (UULL) dan lain-lain. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁵

4. **Kejaksaan**

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara merdeka khususnya pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dibidang penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Adapun mengenai susunan organisasi Kejaksaan saat ini diatur dalam dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas

¹⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.34

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/20 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Pa Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI).

5. Hukum Positif

Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Secara etimologi, hukum pidana (strafrecht) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu: “Hukum (recht) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (straf) berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana”.

Dalam hukum positif, kata “tindak pidana” merupakan terjemah dari istilah bahasa Belanda “*strafbaarfeit*”, namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai “*strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahawa

yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁶

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kebijakan Hukum

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda).¹⁷ Terminologi itu dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam artian luas termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁸

Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan

¹⁶ P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984. Hlm. 172

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 26.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis, Dan Praktik*, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 389.

berbagai istilah, antara lain “penal policy”, “ criminal law policy”, atau “ strafrechtspolitik”.¹⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu:²⁰

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan).
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.²¹ Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik

¹⁹ *Ibid*

²⁰ <https://kbbi.web.id/politik>, diakses tanggal 21 November 2023

²¹ Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.14

kriminal.

Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah:²²

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan- peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan- badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian, dilihat dari sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.²³

Menurut Marc Ancel, penal policy merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.²⁴ Melihat dari uraian di atas yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (the positive rules) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan dengan hukum pidana. Dengan demikian, istilah “penal policy” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana” yang dikemukakan oleh Sudarto.²⁵

²² Barda Nawawi Arief, Op.cit, hlm. 26

²³ Ibid.hlm.26-27

²⁴ Lilik Mulyadi, Op.cit, hlm. 390

²⁵ Barda Nawawi Arief, Op.cit. hlm. 27.

2. Teori Keadilan Restoratif

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.²⁶

²⁶ Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Menurut Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad pendekatan dalam penelitian hukum empiris dimaksudkan adalah sebagai bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu social, yang mana suatu penelitian dengan menelaah hukum dengan berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.²⁷

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan²⁸.

²⁷ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 34.

²⁸ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris²⁹ yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) melalui wawancara dengan responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data sekunder dari penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan. Jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder, data primer. Di dalam penelitian ini jenis data sekunder yang peneliti gunakan terdiri dari :

1. Bahan hukum primer:
 - a. Pancasila
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - e. Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif..
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum

²⁹ Ibid hlm.188

primer antara lain literatur dan referensi.

3. Bahan baku tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus dan ensiklopedia.³⁰

4. Metode Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data sekunder

Teknik pengumpulan data terhadap data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi³¹, sedangkan alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan pustaka. Pencarian data dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan hukum, baik dengan penelusuran kepustakaan maupun melalui penelusuran internet.

2. Teknik pengumpulan data primer

Teknik pengumpulan data terhadap data primer dalam penelitian ini adalah dengan wawancara sedangkan alatnya berupa pedoman pertanyaan.³² Model wawancara yang dilakukan adalah secara bebas terpimpin. Pewawancara bebas menanyakan

³⁰ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke 3, Bayu Media, Malang, hlm 35.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2007, hlm. 24.

³² *Ibid.*

apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa saja yang harus dikumpulkan dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan. Fungsi daftar pertanyaan adalah untuk menghindari tertinggalnya pokok-pokok data penelitian yang penting dan agar pencatatan lebih cepat.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam situs yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Data yang sudah terkumpul di buat dalam matriks. Dalam matriks akan disajikan penggalan - penggalan data deskriptif sekitar peristiwa atau pengalaman tertentu yang menyekat data sebelum dan sesudahnya. Setelah data dimasukkan kedalam matriks selanjutnya di buat daftar cek.³³ Menurut Milles and Huberman, analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat di lihat kapan gejala tertentu terjadi.³⁴

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yakni menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat

³³ Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, 2007, *Qualitative Data Analysis* (terjemahan), Jakarta : UI Press.hal 77

³⁴ Ibid hal 78

yang disusun secara sistematis, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan kebijakan restorative justice, tindak pidana umum, Kejaksaan, Perja 15 Tahun 2020.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang kebijakan restorative justice dalam penanganan tindak pidana umum oleh Kejaksaan berdasarkan Perja 15 Tahun 2020, hambatan dan solusi kebijakan restorative justice dalam penanganan tindak pidana umum oleh Kejaksaan berdasarkan Perja 15 Tahun 2020 .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Restorative Justice

Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pada mediator ini pelaku memamparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku. Korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku.

Keadilan yang dihasilkan oleh Stage holder (pelaku, korban, masyarakat) secara otonom, untuk menyelesaikan perkara pidana, dengan menekankan pada upaya pemulihan dalam keadaan semula dan bukan bersifat pembalasan RJ mengandung unsur-unsur dialog (musyawarah), restorative (penyembuhan, perbaikan, pemulihan), penyelesaian konflik (*conflick oplossing*), kesamaan kedudukan (*the balanced approaceh*), pemaafan, tanggungjawab, pembelajaran moral, partisipasi dan kepedulian masyarakat, bersifat *win-win solution* RJ

mengandung keadilan yang bersifat otonom, otentik, substantif dan non-prosedural

Restorative justice dipandang dengan menitikberatkan pada humanisme bukanlah untuk menggantikan *retributive justice*, sehingga keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis.³⁵ Keadilan restoratif berfokus pada gagasan bahwa kebutuhan korban harus ditangani, pelaku harus didorong untuk mengambil tanggung jawab, dan mereka yang terkena dampak pelanggaran harus dilibatkan dalam proses. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan dalam tindak pidana di luar pemerintah dan pelakunya hingga mencakup korban dan anggota masyarakat.³⁶

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana dilakukan secara *Out of Court Settlement*, hasilnya mendapat pengesahan (pengakuan) dari APH/Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (Diversi dalam UU SPPA) dasar hukum UU RJ dilakukan dalam *Court Settlement* oleh APH : Hasil restorative justis mendapat “pengakuan hukum” menyudahi proses

³⁵ Agus Widjojo, Webinar Nasional “Penegakan Hukum Menuju Peradilan Humanis dalam Perspektif Pidana”. Lemhannas RI

³⁶Febby Mutiara Nelson. *Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual*. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol 01 No 01 Edisi Oktober 2020, Hal. 92-112

hukum, bentuknya dihentikan penyidikan atau tidak dilakukan penuntutan (alasan hapusnya kewenangan menuntut).

Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *Restorative Justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.³⁷

Banyak versi konsep *restorative justice* diterima, bahwa pengadilan dapat menjatuhkan sanksi *restorative* sebagai ganti rugi resmi, melakukan kerja yang hasilnya untuk dana korban, atau kerja sosial dengan mempertimbangkan contoh sebagai berikut :

- 1) Korban dan masyarakat setempat tidak dipersiapkan untuk setuju ada keadaan yang tidak adil terhadap pelaku. Mediasi antara korban dan pelaku tidak dapat dipaksakan sehingga seorang hakim hendaknya memutuskan untuk melaksanakan

³⁷ Setyo Utomo, 2014, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, hlm.86

restorative justice.

- 2) Pelaku bisa menolak untuk menerima tindakan restorative justice yang rasional, karena korban dan masyarakat tidak dapat memaksakan hal itu. Pilihan hanya untuk hakim untuk menjatuhkan sanksi. Namun sanksi yang dijatuhkan juga dapat berupa restorative justice.
- 3) Ada beberapa pelanggaran yang sungguh-sungguh serius sehingga berdampak pada masyarakat lokal.

Suatu intervensi publik memaksa atau sanksi oleh peradilan pidana mungkin lebih tepat sebagai rasa kekhawatiran korban dan masyarakat, sehingga aspek restorative justice tetap ada walaupun prosesnya dijalankan lembaga peradilan pidana. Isi dari sanksi yang diputuskan harus diutamakan untuk kebaikan dan penyembuhan semuanya, kalau perlu mungkin pelaku dapat ditahan, namun itu harus diberi kesempatan restorative justice. Mengapa kita tidak menyebut hasil dari restorative justice sebagai hukuman ? hal itu karena tidak ada tujuan atau maksud untuk membuat pelaku memperoleh penderitaan.

Kepentingan restorative justice dan beban hanyalah sisi akibat lain dari tindakan restorative justice. Ketidakkenakan pada pelaku mungkin dan kadang merupakan konsekuensi dari kewajiban restorative justice, tapi tidak bermaksud mengakibatkan supaya menderita/luka. Restorative Justice tidak melihat apa yang menjadi perasaan pelaku, sepanjang haknya sebagai warga negara dihormati dan sebuah kontribusi yang wajar dibuat untuk menyembuhkan kerugian, penderitaan,

kegelisahan masyarakat yang diakibatkan kejadian itu. Pada awalnya mungkin pelaku tidak senang hati menerima proses restorative justice, akan tetapi dalam jangka waktu panjang pelaku dapat memahami sanksi yang diterapkan, karena sanksi yang ditetapkan lebih mudah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk diterima masyarakat dengan cara retributif. Sanksi restorative justice di dalam masyarakat akan menjadi pendidikan untuk masyarakat itu sendiri. Berdasarkan teori Republik pada peradilan pidana menurut Braithwaite dan Pettit adalah target dari sistem peradilan yaitu untuk memelihara, melindungi, mempertahankan atau untuk mengembalikan / menyembuhkan kekuasaan, memaksakan atau ancam terhadap peristiwa kejahatan.

Restorative justice tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Restorative justice dapat dijalankan walau pelakunya tidak diketahui atau tidak ditangkap. Saat kerugian diketahui kemudian ada korban dan faktor-faktor pendukung restorative justice dipenuhi seperti masyarakat mau mendukung supaya ada kompensasi dan perbaikan. Jika nantinya pelaku tertangkap maka pelaku diwajibkan menjalani proses penyembuhan. Pelaku bukan sebuah objek dari restorative justice, melainkan bagian dari pelaksanaan konsep restorative justice..

Jenis-jenis konsep restorative justice antara lain :

1. Victim Offender Mediation.

Proses restorative justice yang pertama adalah VOM. Program VOM

pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia.³⁸ Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu lima tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep restorative justice yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog di mana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan bagi korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang harus diterimanya.³⁹

Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dan usulan korban dan kehendak korban. Peserta dari pihak korban harus berumur 18 tahun atau lebih. Peserta pihak pelaku harus dijelaskan dengan bantuan lembaga psikolog. Mediator atau fasilitator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani training intensif. Kebanyakan mediasi melibatkan comediator terhadap kasus-kasus yang membutuhkan persiapan banyak dan luas sebelum menghadirkan kedua belah pihak bertemu dalam mediasi secara langsung. Dialog secara tidak langsung juga dimungkinkan sebagai pilihan dalam program

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*.hal.63

Victim Offender Mediation.

Pertemuan langsung secara nyata diyakini sebagai satu bagian penting sepanjang perhatian yang terus menerus dari titik penyerahan, persiapan pertemuan, sampai pelaksanaan setelah selesai mediasi. Persiapan akan selesai dalam waktu lebih kurang enam bulan dan bahkan lebih lama. Para peserta diumpamakan seperti baterai yang terpasang seri dan dirancang dengan sistem protokol untuk memfasilitasi kedatangan mereka menjalani proses penyembuhan dan penghapusan. Mediator bekerja sama dengan protokol dengan sangat teliti dan cermat mempersiapkan proses pemanduan pertemuan antara korban dengan pelaku. Mediator menaksir kesiapan korban dan pelaku untuk bermusyawarah dan mempersiapkan secara rinci daftar nama pihak yang mengikuti pertemuan, namun yang paling penting membiarkan pertemuan korban dan pelaku mengalir dengan sendirinya tanpa arahan dan pembatasan. Banyak juga mediator yang membayar jasa staf, walaupun presentase mediator sukarela sudah dilatih dengan baik, harus lebih banyak dibanding yang pemula. Victim Offender Mediation dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan lokal. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang yang direkrut menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh Lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka.

Tujuan dilaksanakan Victim Offender Mediation adalah memberi

penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku untuk melakukan pembinaan ditempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan. Sasaran dari Victim Offender Mediation yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberikan kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi. Victim Offender Mediation berbeda dengan tipe mediator yang lain.

Mediasi digunakan pada situasi konflik yang meningkat seperti perceraian dan tahanan, perselisihan masyarakat, perselisihan bisnis, dan konflik di pengadilan sipil lainnya. Dalam situasi tersebut para pihak disebut pendebat dengan anggapan kuat mempunyai sumbangan baik terhadap kontrak yang nantinya akan ditandatangani. Mediasi dengan keadaan seperti ini sering dititikberatkan pada tercapainya sebuah pertanggungjawaban dengan sedikit perhatian terhadap akibat dari konflik tersebut terhadap kehidupan/keadaan para pihak yang terlibat. Dalam Victim Offender Mediation para pihak yang ikut tidak menjadi berdebat. Seseorang yang secara jelas melakukan sebuah kejahatan dan telah mengakui perbuatannya sehingga korban merasa dihormati. Selanjutnya isu bersalah atau tidak bersalah tidak diagendakan dalam Victim

Offender Mediation, juga tidak mengharapkan bahwa korban kejahatan berkompromi dan mengharapkan lebih kecil dari apa yang mereka butuhkan untuk mengembalikan kerugiannya. Kalau jenis mediasi lain menitikberatkan pertanggungjawaban tapi Victim Offender Mediation mendasarinya dengan dialog dengan perhatian kepada penyembuhan korban dan pertanggungjawaban pelaku dan mengembalikan kerugian.

2. Family Group Conferencing

Family Group Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses ini dikenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Karena minat negara yang besar untuk mencari alternatif bentuk penyelesaian perkara, maka tradisi masyarakat ini diangkat ke permukaan untuk diteliti dan dibuat konsepnya bagi penyelesaian perkara pidana di negara tersebut. Pada kesempatan berikutnya bentuk penyelesaian secara tradisional ini dapat diterima sebagai sebuah proses resmi di negara tersebut dengan sebutan conferencing. Menurut terjemahan conferencing adalah konferensi, perundingan atau musyawarah. Dalam perkembangan selanjutnya conferencing telah dibawa ke luar dari negara asalnya New Zealand dan dipakai di banyak negara lain

seperti, Australia, Asia, Afrika, Amerika Utara dan Eropa.

Conferencing tidak hanya melibatkan korban utama dan pelaku utama tapi juga korban sekunder seperti anggota keluarga dan teman korban. Orang-orang ini ikut dilibatkan karena mereka juga terkena dampak atau imbas dalam berbagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi dan juga karena mereka peduli terhadap korban ataupun pelaku utama. Mereka dapat juga berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan dan menjelaskan secara persuasif hasil kesepakatan agar dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni korban dan pelaku.

Tujuannya mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung.

Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk

saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban. Orang yang turut serta dalam proses FGA adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak. Tata cara pelaksanaannya diawali dengan pihak mediator menghubungi para peserta pertemuan yaitu, korban, pelaku, anggota masyarakat, serta lembaga yang bersimpati melalui telepon. Tindakan ini untuk memastikan kehadiran mereka dalam mediasi nantinya. Bila tidak dimungkinkan melalui telepon maka mediator harus bertemu langsung dengan pihak peserta tersebut. Ada jenis conferencing lain yang bekerja dalam panduan sebuah filosofi umum yaitu mengizinkan conferencing untuk mengambil berbagai bentuk dan tata cara prosesnya tergantung budaya setempat atau harapan dari para peserta yang ikut. Sebagai sasaran dapat diwujudkan suatu sistem peradilan pidana yang berpihak kepada semua masyarakat yang terlibat dengan kejahatan tersebut. FGC dalam pelaksanaannya juga menghasilkan kepuasan yang tinggi kepada peserta. Di Amerika Serikat menurut penelitian Fercello dan Umbreit tahun 1998 lebih dari sembilan orang diantara sepuluh merasakan kepuasan dengan program conferencing yang dilakukan.

3. Circles Pelaksanaan

circles pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. Circles sama

halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi diluar korban dan pelaku utama. Pihak keluarga dan pendukung dapat diikutsertakan sebagai peserta peradilan pidana. Di samping itu, juga dalam pelaksanaan proses circles ada beberapa anggota masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi sehingga merasa tertarik dengan kasus yang ada untuk ambil bagian dalam proses mediasi.

Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses circles adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masyarakat digugah untuk peduli terhadap permasalahan anak yang ada di sekitarnya dan mengawasi penyebab tindakan yang dilakukan oleh anak. Orang yang menjadi peserta dalam circles adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Untuk kasus yang serius dihadirkan juga hakim dan jaksa. Kehadiran aparat penegak hukum tersebut untuk menjamin kelancaran proses sesuai dengan prinsip restorative justice dan bukan untuk mencampuri atau melakukan intervensi pada proses yang sedang dijalankan. Tata cara pelaksanaannya circles pada awalnya diambil dari praktik pelaksanaan yang ada di negara Canada dengan tetap menjaga kemurniannya.

Sebelum pelaksanaan circles yang sebenarnya, maka mediator melakukan pertemuan secara terpisah dengan korban dan pelaku sebagai prioritas utama kehadirannya untuk menjelaskan proses yang akan dilaksanakan dan apa yang menjadi tujuannya. Dalam praktik pelaksanaan circles, semua peserta duduk melingkar. Caranya pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang yang dilakukannya. Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberikan kesempatan untuk berbicara. Diskusi berjalan dari peserta yang satu ke peserta lainnya secara berkeliling dengan menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Diskusi berlanjut sampai semua yang ingin mengemukakan harapannya selesai. Akhir dari diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian yaitu restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban. Keberhasilan dari circles ini adalah jika adanya kerja sama dengan sistem peradilan formal dan masyarakat. Sistem peradilan formal perlu ikut berperan untuk memastikan bahwa proses yang dijalankan telah memberikan keadilan dan bersifat jujur bagi semua pihak dan tanpa pemaksaan. Kekuatan masyarakat yang ikut serta dalam circles akan terjalin semakin erat melalui kepedulian secara bersama-sama mengatasi tindak pidana anak.

4. Reparative Board / Youth Panel

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat

respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya. Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim dan jaksa serta pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, keadilan restoratif dapat pula diartikan sebuah proses yang bertujuan untuk memberikan hak-hak kepada korban kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut diadakan pertemuan antara korban dengan pelaku.⁴⁰

Konsep keadilan restoratif memiliki perbedaan mendasar dengan konsep keadilan retributif yang menjiwai sistem peradilan pidana di mayoritas negara. Keadilan retributif memandang bahwa pemidanaan adalah akibat

⁴⁰ Eva Achjani Zulfa, Op,Cit. hlm. 3.

nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana.⁴¹ Fokus perhatian keadilan retributif yaitu kepada pelaku melalui pemberian derita, dan kepada masyarakat melalui pemberian perlindungan dari kejahatan. Dengan demikian, jika keadilan restoratif menekankan pada pemulihan serta memberikan fokus perhatian kepada korban, pelaku, dan masyarakat terkait, keadilan retributif menekankan pada pembalasan serta memberikan focus perhatian hanya kepada pelaku dan masyarakat luas. PBB mengemukakan beberapa prinsip yang mendasari program keadilan restoratif yaitu:

1. That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim (respon terhadap kejahatan harus diperbaiki semaksimal mungkin kerugian yang diderita korban).
2. That offenders should be brought to understand that their behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community (pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan hanya jika pelaku menyadari dan mengakui kesalahannya. Dalam proses restoratif, diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahannya tersebut serta akibatnya bagi korban dan masyarakat).
3. That offenders can and should accept responsibility for their action (dalam hal pelaku menyadari kesalahannya, pelaku dituntut untuk rela

⁴¹ Ibid., hlm. 66.

bertanggungjawab atas “kerusakan” yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya tersebut).

4. That victims should have an opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation (proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses kepada korban untuk berpartisipasi secara langsung terhadap proses penyelesaian tindak pidana yang terjadi).
5. That the community has a responsibility to contribute to this process (Suatu upaya restoratif bukan hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga masyarakat).⁴²

B. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan⁴³

⁴² https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf
 “Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak” diakses pada 1 September 2024

⁴³ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 60

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴⁴

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan Barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁴⁵

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- b) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 37

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 67.

bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- c) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- d) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- e) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya

diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁴⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas tidak hanya sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.⁴⁷

⁴⁶ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 87

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif ;
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁴⁸

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁹ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid*, hlm12

⁴⁹ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Hlm 69.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Hlm 10.

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undangundang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵¹

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undangundang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

⁵¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, Hlm 35.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵²

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah strafbaar feit itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan strafbaar feit sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut.⁵³

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini : Menurut Pompe perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku,

⁵² Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Hlm 70.

⁵³ *Ibid.*, Hlm 15

di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn”.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (strafrechtfeit), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (principle of legality) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena:

- 1) Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 3) Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “onrechmatige handeling”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁵⁴ van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan strafbaar itu berarti voor straf in aanmerking komend atau straf verdienend yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti yang telah digunakan dalam Undang–Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah

⁵⁴ Moeljatno, 2009, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 33.

melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is”.

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan

pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.⁵⁵

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:⁵⁶

1) Orang yang melakukan (dader plagen)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

2) Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

3) Orang yang turut melakukan (mede plagen)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu dader plagen dan mede plagen.

⁵⁵ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung, Fakultas Hukum Undip, Hlm 37.

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm 38.

- 4) Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- 2) Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-

⁵⁷ *Ibid.*, Hlm 39

undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti kepolisian, kejaksaan maupun penuntut, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidanya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda. Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

a. Harus ada suatu kelakuan (gedraging)

- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (wetterlijke omschrijving)
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum)
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.⁵⁸

Gambaran mengenai kelima unsur tersebut diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumus tindak pidana yang dapat dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang menentukan bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”⁵⁹”

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Mengambil
- c. Suatu barang
- d. Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain

⁵⁸ C.S.T. Kancil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm.290.

⁵⁹ 1 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 104.

e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.⁶⁰

Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindah tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda. Misalnya ada barang liar di hutan yang tentunya tidak ada pemiliknya atau ada sesuatu barang yang pemiliknya telah melepaskan hak (res nullius) diambil oleh seseorang, yang mengambil tersebut tidak memenuhi unsur keempat, maka tidak ada pencurian atau seseorang yang mengambil barang tersebut hanya memakainya sesaat, sehingga tidak terpenuhi unsur kelima, maka ia bukan pencuri.⁶¹

Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan Pasal 362 KUHP tetapi, apabila barang itu dipercayakan kepadanya, tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan, dan sebagaimana termasuk binatang, dan benda yang tidak terwujud,

⁶⁰ Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 104.

⁶¹ Ibid., hlm. 104

seperti: aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa.⁶²

Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya melawan hukum, dapat pula dikenakan Pasal 362 KUHP.

Misalnya seseorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat dikatakan mencuri “mencuri” walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang.⁶³ Berdasarkan beberapa uraian di atas, telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undangundang pidana. Adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum. Prakteknya, pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pegeseran, dimana seseorang dapat disalahkan melakukan sesuatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai

⁶² R. Sughandi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Surabaya: Usaha Nasional, 2010), hlm. 376.

⁶³ Ibid., hlm.381

yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.

Ditinjau dari sifat unturnya (bestandelan), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (dader) tindak pidana. Unsur-unsur subjektif meliputi: 1) Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaa rheit) 2) Kesalahan (schuld) yang terdiri dari: a) Kesengajaan (dolus) b) Kealpaan (culpa)
- b. Unsur Objektif Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Lamintang merincikan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut:
 - 1) Sifat melanggar hukum (wederrechtelijkheid)
 - 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
 - 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶⁴

⁶⁴ Ibid, hlm.412

C. Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁶⁵ Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi

⁶⁵ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 127.

Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang Dominus Litis, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar).

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.⁶⁶ Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain.

Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undangundang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- a. Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

⁶⁶ Ibid., hlm 128.

- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - 4) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI No: INS-002/A/JA/1/2010 tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
- e. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim

- karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- f. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan masyarakat; perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum
 - g. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

D. Tinjauan Tentang Perja 15 Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Dalam hal lain, Perja No. 15 Tahun 2020 juga memuat

mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materiil) dan keadilan tidak dapat tercapai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja No. 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan

g. adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Adanya Perja No. 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan restoratif seharusnya memberikan pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antar pihak. Dimaksud dengan penuntut umum sebagai fasilitator maka diatur dalam Pasal 9 Perja 15/2020 yang menjelaskan bahwa fasilitator memiliki beberapa tugas, yaitu: restoratif.

- a. Untuk melakukan upaya perdamaian yang merupakan penawaran proses penghentian penuntut berdasarkan pelaksanaan keadilan
- b. Menjadi pemandu dari proses perdamaian antara korban dan terdakwa.
- c. Membuat kesepakatan perdamaian melakukan pengawasan perdamaian, melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian.
- d. Menghentikan/meneruskan perkara sesuai dengan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian.

Persyaratan umum untuk menerapkan restorative justice pada tahap penuntutan berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana

- b. Tindak Pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam 18 dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana lebih dari Rp. 2.500.000,00
- d. Adapun perluasan syarat pelaksanaan keadilan restoratif adalah:
- e. Apabila tindak pidana terkait harta benda maka syarat ancaman pidana diperluas, maka syarat nilai barang bukti/kerugian membatasi.
- f. Apabila tindak pidana terkait dengan orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan maka syarat nilai barang bukti/kerugian dapat diperluas.
- g. Apabila tindak pidana terkait dengan kelalaian maka syarat ancaman pidana dan nilai barang bukti/kerugian dapat diperluas.

E. Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat jana'ala qaumihi jinayatan artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata Jana juga berarti Fuqaha membatasi istilah jinayah dengan kepada perbuatan perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk

perbuatan yang diancam dengan ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah Jinayah adalah jarimah, yaitu larangan larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Dengan kata lain Jinayah atau jarimah adalah tindak pidana dalam ajaran Islam, yaitu bentuk-bentuk perbuatan jahat yang berkaitan dengan jiwa manusia atau anggota tubuh (pembunuhan dan perlukaan).⁶⁷

Asas-Asas Jinayah antara lain:

- 1) Asas Keadilan, artinya seorang muslim harus menegakkan keadilan seadil-adilnya tidak pandang bulu dengan proporsional.

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (QS.An-Nahl : 90)⁶⁸

⁶⁷ Ahmad wardi muslich. Pengantar dan asas hukum pidana islam,(Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 55

⁶⁸ Depatemen Agama RI, AlQur'an dan...,hlm.415.

- 2) Asas kepastian hukum, artinya tidak ada perbuatan yang lepas dari jeratan hukum jika sudah ditentukan oleh Al- Qur'an hadis dan putusan qodhi (hakim) ُوُو

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul”(QS.AIsraa:15)⁶⁹

- 3) Asas kemanfaatan, artinya kemanfaatan penjatuhan hukuman bagi pelaku, korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya seperti memberi efek jera dan hilangnya balas dendam.

عَبْدٌ تَلَىٰ آخَرَ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْأَيَّامِ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ
 بَاعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءَ إِلَيْهِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّ
 مَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ
 إِلَيْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa

⁶⁹ Ibid., hlm.426

yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suaturahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih (QS. Al Baqoroh : 178)⁷⁰

Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya. Unsur-unsur umum tersebut ialah :

- 1) Rukun syar'i (yang berdasarkan Syara) atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nas Syara yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nas Syara ini menempati posisi yang sangat penting sebagai asas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip *la hukma li af'al al-uqala' qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas).⁷¹
- 2) Rukun maddi atau disebut juga unsure material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- 3) Rukun adabi yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.

⁷⁰ Ibid., hlm., 43.

⁷¹ A Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3.

Jinayah atau Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

1) Jarimah qisas dan diyat

Jarimah qisas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat. Baik qisas maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qisas dan diyat adalah hak manusia (individu). Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka. Dalam hubungannya dengan hukuman qisas dan diyat maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah qisas dan diyat itu adalah :

- a) Hukumamannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- b) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. Jarimah qisâs dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu

pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu Pembunuhan Sengaja, Pembunuhan Menyerupai Sengaja, Penganiayaan Sengaja, Penganiayaan Tidak Sengaja.

2) Jarimah Hudud Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu sebagai berikut.

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.

3) Jarimah Ta'zir


Adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara sarif (jelas) dalam nash baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadits yang berkaitan dengan kriminal yang

melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan ta'zir dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.

Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah. Yang kedua, ishlah merupakan proses sukarela tanpa paksaan, dan ketiga adalah keseimbangan hak dan kewajiban.⁷²

1) Para Pihak dalam ishlah

Para pihak dalam ishlah atau perdamaian dapat diketahui dari ayat Al-Quran sebagai berikut:



أَفَإِنْ بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَىٰ مَلُوفٍ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن طَافِقَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ آفَةً
فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا أَمَرَ اللَّهُ تَفِيءَ إِلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau

⁷² Departemen Agama RI, Al Qur'an..., hlm. 846.

dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlalu adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. Al-Hujurat:9).⁷³

Ayat di atas mengandung perintah kepada pihak ketiga untuk mendamaikan para pihak yang sedang berselisih. Selain itu juga perintah untuk melakukan penegakan dari hasil kesepakatan perdamaian, yaitu dengan memerangi pihak yang melanggar kesepakatan damai tersebut. Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka ada dua pihak yang dapat diidentifikasi dalam sebuah proses islah, yaitu dua atau lebih yang berselisih, dan satu pihak sebagai mediator atau mushlih (orang yang mendamaikan). Keberadaan pelaku dan korban secara rinci juga ada syarat dan ketentuan khusus sebagai berikut:

a. Korban

Korban dalam konteks hukum Islam adalah korban secara langsung, yaitu orang yang mendapat perlakuan kejahatan dari pelaku dan menderita kerugian. Hal ini jelas diterangkan dalam Al Quran surat Al-Maidah: 45

لَأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ نَفَ بَاعِينَ وَالْأَسَ بِالتَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْوَكْتَبِ عَلَيهِمْ فِيهَا أَنَّ التُّهُ
 اللَّهُ آرَةٌ لَهُ يَوْمَنَ لَمْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ الْفَهُوَ كَقَوْلِ السِّنِّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

⁷³ Departemen Agama RI, Al Qur'an..., hlm. 846.

Artinya: “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya”.⁷⁴

Dalam ayat tersebut jelas, bahwa orang yang menderita secara langsung itulah yang memiliki hak untuk menuntut atau tidak. Ketika kejahatan yang terjadi berupa pembunuhan, maka korban yang paling dekat yaitu ahli warislah yang memiliki hak untuk melakukan islah. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, “Barangsiapa yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ia harus membayar kompensasi kepada wali korban.” Ketentuan ini harus jelas karena islah merupakan hak, sehingga hanya orang yang benar-benar berhaklah yang dapat melakukan islah tersebut.⁷⁵

b. Pelaku

Pelaku dalam islah harus pelaku yang bertanggung jawab secara pribadi dalam kejahatan yang telah dilakukannya, yaitu orang yang jika tidak ada islah maka dialah yang akan mendapat hukuman sesuai ketentuan.

⁷⁴ Ibid., hlm. 167.

⁷⁵ Ibid., hlm. 304.

Dalam islah tidak diperkenankan ada perwakilan bagi pelaku oleh pihak lain. Pelaku sebagai pihak dalam islah ini adalah orang yang telah jelas sebagai pelaku kejahatan yang menyebabkan kerugian pada pihak korban, yang berarti pula harus ada pembuktian atau pengungkapan kebenaran terlebih dahulu untuk menentukan pelaku yang sebenarnya. Selain ketentuan perlu adanya pengungkapan pelaku sebenarnya, juga tersirat dengan jelas bahwa pelaku yang dapat menjadikannya pihak dalam islah adalah yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kejahatannya tersebut. Dengan kata lain, dia bukan seorang anak yang belum baligh, tidak dalam keadaan mabuk, gila atau terpaksa (cakap hukum).⁷⁶

c. Mediator

Dasar yang paling tepat untuk melandasi hal ini adalah sebagaimana yang dipaparkan dalam Al-Quran bahwa Allah memerintahkan untuk mendamaikan sebagaimana dalam surat Al Hujurat ayat 9. Perselisihan dalam ayat tersebut dapat dimaknai secara lain, bahwa dalam setiap perkara atau perselisihan harus ada pihak yang menengahi sebagai hakim. Begitu juga dalam islah, untuk menjembatani kepentingan korban dan pelaku dalam proses islah dapat diadakan mediator. Bahkan jika dikaji lebih jauh, maka hukum adanya mediator mendekati wajib, karena secara langsung diperintahkan dalam bentuk amar. Mediator disini adalah pihak yang secara

⁷⁶ Ibid., hlm. 306.

independent tanpa memihak kedua belah pihak untuk membantu penyelesaian sengketa secara aktif. Dalam proses islah tidak mendapat porsi pembahasan yang jelas, tidak ada yang mengharuskan dan tidak ada pula yang melarang, sehingga posisi mediator dalam proses islah dapat dikatakan kondisional. Jika dalam proses islah dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya tekanan-tekanan baik itu dari pelaku maupun korban, maka mediator menjadi suatu yang penting. Jadi ada tidaknya mediator ditentukan berdasarkan asas mashlahah.⁷⁷



⁷⁷ Adi Sulityono, Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia, (Surakarta: UNS Press, 2006), hlm. 401.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan Berdasarkan Perja 15 Tahun 2020

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.⁷⁸ Dalam Perja No. 15/2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan

⁷⁸ Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9

restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restorative sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.⁷⁹

⁷⁹ Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, A. Dian, Sila, Anugrahwati M., Fitriani, R., Yuliarti, Astinana, Thalib, Fajar, Hermansyah, Bambang, Aslam, Muhammad, Sahid, Muhammad, & Umar, Nugrah Juniar, (2020). Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi. IAIN Parepare Nusantara Press.

Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal Adapun peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung tersebut adalah:⁸⁰

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

⁸⁰ Penerapan restorative justice di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif, antara lain:⁸¹

- 1) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018”);
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019);
- 3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020; dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020).

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan

⁸¹ ibid

restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan.

Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 22 Juli 2020. Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai.⁸²

Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (legal substance) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (restorative justice). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan

⁸² Mahendra, Adam Prima, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif", *Jurnal Juri-Diction*, 3(4), 2020, hlm. 1153–1178.

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁸³

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan: a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; b. penghindaran stigma negatif; c. penghindaran pembalasan; d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Adanya Perja No. 15/2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan

⁸³ Ibid

dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk law enforcement (penegakan hukum). Sistem tersebut sistem tersebut pajak operasional ketentuan perundang undangan agar dapat mengatasi kriminalitas untuk menghasilkan kepastian hukum. Implementasi social defense dapat difasilitasi oleh sistem peradilan pidana demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Aspek sosial yang berasaskan manfaat (expediency) seharusnya dapat diperhatikan oleh sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi residivisme dan kejahatan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik di masa depan. Jika tujuan tersebut tidak dapat terwujud maka ada ketidakwajaran dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan Permasalahan pelaksanaan HAM menjadi isu yang menjadi tuntutan serius bagi negara untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi warganegara dan penduduk tanpa diskriminasi. Perlindungan HAM selalu berkaitan dengan seberapa jauh pelaksanaan pemerintah negara dalam memperhatikan hak-hak

warga negara (hak warga sipil). Oleh karenanya memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan sistem hukum menjadi indikator yang dapat menjadi acuan adalah tersedianya instrumen negara dalam melindungi dan menghargai HAM.¹¹ Sejak 2012, keadilan restoratif telah digaungkan sebagai bentuk pemenuhan keadilan kejahatan pidana yang selama ini. Kebijakan ini sebenarnya di dasari oleh pemahaman bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan hukum pidana yang berbeda. Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan keadilan restoratif ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan.

Dalam perkembangan hukum pidana di kenal istilah keadilan restorative. Perkembangan ini di karenakan sistem retributif yang selama ini diterapkan ternyata tidak sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum pidana menurut keadilan retributif adalah orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara, sehingga konsep retributive justice yang tidak memberikan tempat terhadap perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak

hanya dapat mengalami kerugian materiil melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian immateriil. Pengertian dari keadilan restoratif atau restorative justice adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.⁸⁴

Diharapkan dengan pelaksanaan keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Dalam hal lain, penerapan restorative justice untuk penyelesaian kasus tindak pidana umum sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Penerapan restorative justice sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana, di dasarkan atas beberapa kebijakan yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (criminal justice system that disempowers individu); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (taking away the conflict from them); ketiga, fakta bahwa perasaan

⁸⁴ Hanafi Arief, dkk, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm. 1

ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (in order to achieve reparation).⁸⁵

B. Hambatan Dan Solusi Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan Berdasarkan Perja 15 Tahun 2020

Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan produk hukum tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, peraturan tersebut memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan perkara terhadap terdakwa pada kasus-kasus tertentu, apabila pihak-pihak telah sepakat untuk berdamai. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dibidang penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Mengacu pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum,

⁸⁵ Ivo Aertsen, et, al, "Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment", Journal TEMIDA, 2011, hlm. 8-9.

penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan pengertian keadilan restoratif “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan Pelaku, Korban, Keluarga Pelaku/Korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Peraturan ini berusaha memberikan kesempatan kedua kepada pelaku tindak pidana ringan yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan nilai barang bukti yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan syarat-syarat lain sebagaimana yang dimaksud pada peraturan ini. Masyarakat adalah makhluk sosial yang dekat dengan permasalahan perselisihan, pertengkaran perseteruan, atau berbagai macam konflik antar individu, kelompok, keluarga, etnis, bahkan antar bangsa yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana baik ringan maupun berat. Tindak pidana merupakan konflik sosial yang dapat terjadi akibat hasil dari interaksi sosial manusia yang bersifat negative, Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan bahwa tindak pidana

merupakan pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketata negara dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan dengan suatu hukuman pidana.

Pengaturan terkait Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, sebaiknya lebih mengakomodir setiap perkara tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah dan diatas 5 (lima) tahun serta nilai kerugian yang tidak hanya terbatas diangka Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, diharapkan adanya sinergitas atau kesapahaman antara Kejaksaan RI dan Kepolisian RI serta lembaga yang terkait lainnya bersama-sama membuat pengaturan yang tidak hanya cukup diatur oleh peraturan setingkat Peraturan Kejaksaan (Perja) melainkan dengan membentuk peraturan bersama terkait pengaturan pelaksanaan keadilan restoratif melalui sebuah kekuatan Undang-Undang. Adapun upaya perdamaian kedua belah pihak dalam setiap kasus harusnya terlebih dahulu diselesaikan dengan upaya restorative justice agar tujuan hukum untuk menegakkan keadilan, mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh kemanfaatan dapat tercapai dengan baik. Kemudian Kejaksaan Agung juga harus lebih memperhatikan peningkatan pemahaman terkait konsep maupun regulasi menyangkut restorative justice terhadap para Jaksa sebagai garda terdepan. Disamping itu, sosialisasi terhadap masyarakat juga menjadi penting untuk dilaksanakan agar masyarakat juga mengetahui esensi dari pelaksanaan restorative justice.

Jaksa sebagai penuntut umum wajib memberikan keadilan yang terbaik agar tidak terjadi penyimpangan keadilan maupun perlawanan hukum yang tidak diinginkan dan dilakukan dengan transparansi kepada masyarakat mengenai arti dari restorative justice tersebut bahwa esensi dari restorative justice itu sendiri tidak hanya sekedar untuk melindungi beberapa kelompok saja melainkan untuk semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia tetapi disamping itu Jaksa juga harus bisa melakukan pendekatan yang lebih baik agar keadilan restoratif ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada keraguan masyarakat terkait hal tersebut. Menurut Penulis pada dasarnya pelaksanaan keadilan restoratif telah memberikan ruang, khususnya pada syarat dan ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan tersebut. Selain itu, penyelesaian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang memposisikan Jaksa sebagai fasilitator menjadi jalan bagi Jaksa untuk mengedepankan keadilan restoratif dalam setiap penyelesaian perkara.

Adapun evaluasi terkait pengaturan dalam Peraturan Kejaksaan (Perja) khususnya mengenai jenis tindak pidana menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan pengaturan keadilan restoratif kedepannya. Selanjutnya faktor penegak hukum juga memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Hal ini dikarenakan besarnya peranan Jaksa sebagai fasilitator dalam memberikan mediasi antara tersangka dan korban. Lebih lanjut menurut penulis, keberadaan sumber daya manusia dalam hal ini jaksa sebagai fasilitator, diharapkan mampu memberikan mediasi kepada kedua pihak baik tersangka

maupun korban dengan cara memberikan pemahaman yang utuh tentang upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif. Untuk itu, pelaksanaan keadilan restoratif sejalan dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia khususnya dalam lingkup Kejaksaan Negeri.

Salah satu hambatan terbesar dalam proses penerapan restorative justice di Indonesia ialah penolakan dari para pihak baik korban maupun pelaku yang sudah terbiasa dengan sistem peradilan pidana konvensional. Selain itu tantangan dan hambatan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah penyelesaian perkara melalui restorative justice harus mampu menemukan solusi yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Namun sayangnya masih banyak pihak yang belum menyadari manfaat (*win-win solution*) bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, atau bahkan penuntut umum itu sendiri. Pengakuan bersalah pelaku kejahatan merupakan prasyarat bagi keadilan restoratif.

Tanpa pengakuan orang yang melakukan kejahatan, keadilan restoratif yang diinginkan dalam pemecahan masalah akan sulit tercapai. Berdasarkan tantangan dan hambatan tersebut, maka perlu diatur peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan restorative justice dengan adanya unsur pengakuan kesalahan dari pelaku tindak pidana sebagai prasyarat restorative justice. 3. Besarnya angka ganti rugi sehingga sulit dipenuhi oleh pelaku atau keluarga Dalam lingkup Kejaksaan, batasan penerapan restorative justice adalah

tindak pidana yang ancaman hukuman kurang dari 5 tahun dan kerugian lebih dari Rp.2.500.000 tidak dapat diterapkan restorative justice. Mekanisme yang dihadirkan pun berbeda-beda, dalam penerapan restorative justice di kepolisian dan kejaksaan berfokus pada proses penghentian perkara jika sudah ada ganti rugi dan perdamaian.⁸⁶

Pasca diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan digencarkannya restorative justice diindonesia oleh penegak hukum baru-baru ini, pada faktanya masyarakat masih membutuhkan pemahaman tentang apa itu restorative justice, bagaimana mekanismenya dan bagaimana restorative justice ini dapat diterima serta diterapkan dengan baik oleh penegak hukum maupun masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi hukum yang baik oleh penegak hukum itu sendiri agar masyarakat dapat berperan aktif dalam penerapan restorative justice karena prinsip dasarnya yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam teori hukum dikatakan bahwasannya salah satu faktor penyebab tidak efektifnya penegakan hukum di Indonesia selain disebabkan oleh sikap mental aparaturnya penegak hukum itu sendiri akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan, sehingga berdampak pada progress penegakan hukum di Indonesia.

⁸⁶ Maidina Rahmawati, "Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), h.386.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat penegak hukum akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta mendapatkan kepercayaan oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.⁸⁷

Akibat dari ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan kurangnya sosialisasi oleh penegak hukum akan menjadi hambatan penegakan hukum di Indonesia. Karna bagaimanapun hukum dibuat untuk masyarakat dan akan dilaksanakan oleh masyarakat. Jika terjadi ketimpangan didalamnya maka hukum di Indonesia tidak akan berjalan efektif. Pasca diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, tentunya peraturan ini masih menjadi sorotan baik bagi penegak hukum maupun masyarakat luas. Karena pada dasarnya metode restorative justice yang berkebalikan dengan system peradilan pidana konvensional yang mengedepankan pemidanaan dengan penjara sebagai solusi

⁸⁷ Romli Atmasasmita, Loc.cit.

akhir. Dengan kehadiran metode restorative justice yang dikenal sebagai jembatan dari peralihan system peradilan pidana kearah yang lebih baik dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan sekedar pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpolri) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa, Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Restorative justice diberlakukan terhadap perkara-perkara yang tidak terlalu besar atau perkara-perkara kecil yang tidak semuanya harus sampai ke pengadilan. Oleh karena itu Kapolri mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang

mewajibkan bagi kasus-kasus pidana yang tidak tergolong kepada kasus yang besar, maka diupayakan untuk melakukan mediasi di antara kedua belah pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 6 Ayat (3) telah memberikan contoh keadilan restoratif, yaitu: mengembalikan barang; mengganti kerugian; menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemenuhan hak tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan. Syarat khusus hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan atau penyidikan. Syarat khusus hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan atau penyidikan. Syarat umum, terdiri dari, syarat materiil, dan syarat formil. Dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 Syarat materiil, meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;

3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Adapun syarat formil yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perpolri No. 8 Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba;
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Pernyataan tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa, penyelesaian tindak pidana dilakukan dengan cara melakukan perdamaian di antara kedua belah pihak dengan penyidik sebagai mediatornya, untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam rangka mencapai keadilan yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hambatan-hambatan dalam penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara di Kejaksaan diantaranya:

- a) Waktu yang terbatas
- b) Salah satu pihak tidak mau berdamai
- c) Besarnya angka ganti rugi sehingga sulit dipenuhi oleh pelaku atau keluarga
- d) Kurangnya sosialisasi hukum di masyarakat

Proses perdamaian yang membutuhkan waktu yang cukup lama serta ditambah dengan kurangnya tenaga dari sumber daya manusia di instansi Kejaksaan dapat mengakibatkan kasus yang seharusnya mendapatkan penghentian penuntutan akan tetapi tidak berhasil karna adanya tenggat waktu dan SDM yang terbatas. Selain itu, salah satu pihak yang tidak mau berdamai yang disebabkan oleh masyarakat yang masih mengedepankan sisi emosional dengan mengharap adanya balasan yang setimpal terhadap pelaku dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip Restorative Justice sehingga sebagian masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara melalui jalur hukum. Kemudian, faktor penghambat yang sering terjadi di masyarakat ialah besarnya angka ganti rugi yang ditetapkan korban atau keluarga sehingga sulit dipenuhi oleh pihak pelaku atau keluarga, hal ini memiliki arti bahwa masyarakat awam belum mengerti akan esensi dari prinsip Restorative Justice serta kurangnya sosialisasi hukum di masyarakat yang sering diabaikan oleh penegak hukum sebagai faktor penghambat yang terpenting dari penerapan Restorative Justice.

Sehingga solusi yang dapat diberikan adalah :

- a) Pemberian kelonggaran waktu dalam penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara di Kejaksaan
- b) Memberikan pengertian dan pemahaman pentingnya perdamaian dalam penyelesaian masalah.

- c) Meninjau kembali besaran angka ganti rugi sehingga dapat dipenuhi oleh pelaku atau keluarga
- d) Menggalakkan sosialisasi hukum di masyarakat



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan restorative justice dalam penanganan tindak pidana umum oleh kejaksaan berdasarkan Perja 15 bahwa keadilan restoratife merupakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan tanpa melalui jalur sistem peradilan pidana, tetapi dengan melibatkan korban, pelaku dan pihak ketiga sebagai mediator yang dilaku-kan secara musyawarat untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. Penyelesaian perkara pidana umum melalui keadilan restorative sebenarnya telah memenuhi. Disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 menyatakan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Yang dimaksud kepentingan umum itu meliputi terdakwa meninggal, kedaluwarsanya penuntutan pidana, dan telah ada putusan pengadilan.
2. Hambatan-Hambatan dalam penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara di Kejaksaan diantaranya:
 - a) Waktu yang terbatas
 - b) Salah satu pihak tidak mau berdamai
 - c) Besarnya angka ganti rugi sehingga sulit dipenuhi oleh pelaku atau keluarga
 - d) Kurangnya sosialisasi hukum di masyarakat

Proses perdamaian yang membutuhkan waktu yang cukup lama serta ditambah dengan kurangnya tenaga dari sumber daya manusia di instansi Kejaksaan dapat mengakibatkan kasus yang seharusnya mendapatkan penghentian penuntutan akan tetapi tidak berhasil karna adanya tenggat waktu dan SDM yang terbatas. Selain itu, salah satu pihak yang tidak mau berdamai yang disebabkan oleh masyarakat yang masih mengedepankan sisi emosional dengan mengharap adanya balasan yang setimpal terhadap pelaku dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip Restorative Justice sehingga sebagian masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara melalui jalur hukum. Kemudian, faktor penghambat yang sering terjadi di masyarakat ialah besarnya angka ganti rugi yang ditetapkan korban atau keluarga sehingga sulit dipenuhi oleh pihak pelaku atau keluarga, hal ini memiliki arti bahwa masyarakat awam belum mengerti akan esensi dari prinsip Restorative Justice serta kurangnya sosialisasi hukum di masyarakat yang sering diabaikan oleh penegak hukum sebagai faktor penghambat yang terpenting dari penerapan Restorative Justice.


Sehingga solusi yang dapat diberikan adalah :

- a) Pemberian kelonggaran waktu dalam penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara di Kejaksaan
- b) Memberikan pengertian dan pemahaman pentingnya perdamaian dalam penyelesaian masalah.

- c) Meninjau kembali besaran angka ganti rugi sehingga dapat dipenuhi oleh pelaku atau keluarga
- d) Menggalakkan sosialisasi hukum di masyarakat

B. Saran

1. Kejaksaan hendaknya konsisten menerapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.
2. Hendaknya peraturan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dapat menyesuaikan dan mengikuti perkembangan masyarakat melalui kajian-kajian atau berdasarkan pengalaman dalam menerapkan
3. Hendaknya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang mencari keadilan dan tidak dapat disalah gunakan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Achmad ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence)*, Kencana,Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Afihuddin H. dan Beni Saebani, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta.
- Amirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Banten.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rapi Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- E. Sumaryono, 2000, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2018, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fultoni, dkk. 2012, *Buku Saku Parelegal Seri 7 Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)*, Perpustakaan Nasional RI Data Katalog dalam Terbitan (KDT), Jakarta.

- Guba, Egon G., and Yvonna S. Lincoln, 1994, *Competing Paradigms in Qualitative Research*, Sage Publication, California.
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cetakan ke 3*, Bayu Media, Malang.
- Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2004, *Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*”, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 2001. *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki, Penerbit Tatanusa, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Dihukum*, Cetakan Ke- II, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Syahsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, 2007,
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, 2007, *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*, Jakarta : UI Press.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*(Jakarta: Rajawali Press, 2016)
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemandirian, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cetakan Kesatu, Arminco, Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Rosdakarya, Bandung.
- Sajipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2007.

Sudjito Atmoredjo, 2019, *Hukum di Tahun Politik*, Dialektika, Yogyakarta.

Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang *Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/20 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Pa Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI).

Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Jurnal, Artikel, dan Makalah

Annis Nurwianti, Gunarto , Sri Endah Wahyuningsih, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu*

Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Constantinus Fatlolon, *“Pancasila Democracy and the Play of the Good”*, Filoracia, Volume 3, Number 1, February 2016,

Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2, Centre for Justice & Reconciliation*, 2(3).

Febby Mutiara Nelson. *Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual*. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol 01 No 01 Edisi Oktober 2020, Hal. 92-112

Giovanni Aditya Arum, 2019, *“Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila”*, Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi, 10, 1.

I Nyoman Putu Budiarta, 2019, *“The Existence of Pancasila as a Basic Rule toward the Dispute Settlement of Complaint Offence through Penal Mediation outside the Court of Indonesia”*, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 22, Issue. 2.

Materi Webinar *Restorative Justice Sebagai Implementasi Dominus Litis Kejaksaan Republik Indonesia*, Dr. Luhut M. P Pangaribuan SH, LL.M, Ketum DPN Peradi Dan Dosen FHUI

Setyo Utomo, 2014, *Sistem Pidana Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Cianjur, Vol. V No. 01,

Susan C. Hall, 2012, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, 01(11)

Internet

https://www.Kejaksaan.go.id/profil_Kejaksaan.php?id=1 (Diakses pada 6 April 2023 pukul 22.00 WIB)

<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf> diakses pada 6 April 2023 pukul 22.00 WIB.

<https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MODUL-HUKUM-PIDANA.pdf>, diakses 27 Januari 2023 pada Pukul 05.00 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/44212-ID-konsep-pembaharuan-pemidanaan-dalam-rancangan-kuhp.pdf>, diakses Tanggal 27 Januari 2023 pada Pukul 06.00 WIB.

<http://www.anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justicem>, diakses tanggal 8 April 2023.

Robins dikutip dalam <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-8/key-issues/1--concept--values-and-origin-of-restorative-justice.html> diakses pada 8 April 2023

www.Hukumonline.com/berita/baca/it4e25360a422c2/pendekatan_irestorativekan_justice_dalam_sistem_pidana_indonesia_broleh_jecky_tengens_sh, diakses pada tanggal 17 September 2020.

<https://paralegal.id/pengertian/keadilan-restoratif/> diunduh 8 april 2023 pukul 22.30 WIB

